


Lampiran

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian


KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : BI 3293/IX/2019
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Lembar
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 27 September 2019

Kepada
 Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran
 di
 Tempat

1. Dasar:


- a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. Kalender Pendidikan Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan TA. 2018/2019.

2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:

- a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
- b. Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Adri Jernih Miko NIM: 120180303001, Nomor HP: 085360026482, email: adri.miko@idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Demi Terwujudnya Positive Peace di Aceh."

3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.

4. Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a. n. Rektor
 Universitas Pertahanan
 Warel. Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

 Sudoyo, S.E., D.S.S., M.Si
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan
3. Dekan FKN Unhan
4. Karo AK Unhan.

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bisa dijelaskan secara singkat terbentuknya KKR yang datang dari perjanjian damai MoU Helsinki?
2. Bisa dijelaskan apa saja yang menjadi tugas dan wewenang KKR?
3. Bagaimana rekomendasi dari KKR serta pemenuhan hak korban dapat berefek pada perdamaian?
4. Bagaimana KKR menghilangkan dendam masa lalu dari korban-korban HAM masa lalu?
5. Sejauh ini bagaimana respon masyarakat setelah adanya rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran dari KKR?
6. Bagaimana dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang menimbulkan dendam yang sulit di hilangkan, apa langkah-langkah KKR dalam melakukan rekonsiliasi?
7. Bagaimana hadirnya KKR bisa berdampak terhadap proses transformasi konflik dan pembangunan yang lebih baik untuk Aceh?
8. Bisa di jelaskan sejarah terbentuknya KKR serta urgensinya bagi Aceh?
9. Bagaimana posisi KKR dalam proses transformasi konflik di Aceh?
10. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap peran KKR dalam menyelesaikan akar konflik di Aceh?
11. Sudah efektifkah peran KKR dalam upaya mencabut akar konflik di Aceh?
12. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap aspirasi korban konflik?
13. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap resolusi yang di ajukan oleh KKR?
14. Apa kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya transformasi konflik di Aceh?
15. Bagaimana pemerintah untuk mendukung kinerja KKR?

16. Apakah kehadiran KKR efektif dalam mencabut akar konflik di Aceh apalagi banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh?
17. Bagaimana KKR Aceh bisa berkontribusi dalam mencabut akar konflik di bidang kesejahteraan?

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Informan I

Nama : Muhammad Daud Berueh, S.H

Jabatan : Komisioner KKR

Waktu Wawancara : 10 Oktober 2019-10-3, pukul 10.12 WIB

Tempat : Kantor Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Hasil Wawancara

1. Bisa dijelaskan secara singkat terbentuknya KKR yang datang dari perjanjian damai MoU Helsinki?

Jawab : sebagaimana diketahui Aceh memiliki sejarah panjang dalam hal konflik. Konflik di Aceh sudah berakar sejak pasca kemerdekaan, namun tidak perlu ditarik lebih jauh agar tidak susah menganalisisnya. Konflik di Aceh bisa di ambil titik mulanya pada tahun 1976 pada masa orde baru. Terdapat suatu deklarasi yang dinamakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh yang bermuara dari rasa ketidakadilan. Kemudian berkonflik dengan pemerintah pusat dari 1976 lalu hingga jede masa reformasi, saat itu pemerintah pusat berinisiatif menangani kasus konflik di Aceh dengan membentuk komisi independen yang mengusut tindakan kekerasan di Aceh yang di inisiasi langsung oleh Presiden Habibie dengan mengeluarkan Perpres. Kemudian hasil dari komisi independen waktu itu telah di beritakan. Pada saat yang sama DPR RI juga bertindak proaktif, apalagi dengan adanya penembakan rektor Unsyiah saat itu oleh orang yang tak dikenal. Aceh kemudian menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian serius karena dampak konflik yang terjadi lebih 30

tahun hanya menghasilkan trauma yang mendalam, menghasilkan penderitaan bagi masyarakat. Perang juga menghasilkan kerugian tidak hanya bagi masyarakat sipil, tetapi juga GAM dan pemerintah, TNI-POLRI. Maka kemudian setelah terjadinya Tsunami yang menyebabkan masalah kemanusiaan yang pelik saat itu. Lalu kemudian menimbulkan banyak keinginan dan emoati dari GAM sendiri maupun dari Pemerintah Republik Indonesia. saat merumuskan MoU Helsinki, di dalamnya juga di atur, disitu ada bab khusus di butir 2 ayat 3 untuk mengatur mandat tentang upaya penyelesaian rekonsiliasi melalui KKR Aceh. Jadi KKR Aceh itu lahir dari semangat perjanjian damai. Kemudian Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 dalam Pasal 229 khusus tentang hak asasi manusia mengupas banyak tentang KKR Aceh. Idealnya setelah UUPA di sah kan, dibutuhkan waktu satu tahun untuk bentuk KKR aceh. Namun karena saat itu masih dalam proses membangun pasca Tsunami dan berbagai masalah lainnya, sehingga Qanun atau peraturan tentang KKR Aceh baru terbentuk Desember tahun 2013. Kemudian pada 2015-2016 di adakan proses seleksi untuk memilih komisioner yang independen di bawah DPRA. 2 Oktober 2016 di lantik 7 anggota komisioner. Namun saat itu belum bekerja efektif karena ada beberapa keterbatasan seperti belum memiliki kantor dan anggaran. Jadi KKR Aceh baru efektif bekerja pada 7 Agustus 2017. Berarti KKR Aceh baru efektif bekerja kurang lebih selama 2 tahun hingga tahun 2019 ini.

2. Bisa dijelaskan apa saja yang menjadi tugas dan wewenang KKR?

Jawab : Qanun Aceh no 17 tahun 2013 yang merumuskan bagaimana mengimplementasikan MoU dan UUPA tentang pembentukan KKR Aceh, di Qanun tersebut lebih komprehensif membahas tentang aspek fungsi dan tugas kewenangan seperti apa mandat kerja KKR Aceh, diantaranya :

- d) Mengungkap kebenaran untuk memperkuat perdamaian.
- e) Memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang di maksud adalah berdasarkan kearifan lokal Aceh. KKR terus memperkuat

rekonsiliasi salah satunya dengan bertemu dengan berbagai tokoh. Yang di rekonsiliasikan adalah korban dan pelaku, sehingga bisa hidup berdampingan tanpa adanya dendam antara mereka.

- f) Merekomendasikan reparasi yang komprehensif untuk pemulihan korban konflik. Tujuannya korban-korban konflik di masa lalu wajib mendapatkan pemulihan.

Adapun proses bagaimana mengungkap kebenaran KKR mempunyai 3 cara, yang pertama meminta informasi dan dokumen kepada seluruh pihak terkait baik kepada lembaga negara atau non pemerintah. Informasi-informasi yang di minta berupa informasi terkait konflik Aceh, contohnya dulu komnas HAM dulu pernah membuat laporan riset tentang kekerasan Aceh. Lalu kepada teman-teman media juga KKR meminta informasi yang di rasa di perlukan. Cara kedua, pengambilan pernyataan dari saksi korban yang terlibat dalam konflik di 17 kabupaten di seluruh Aceh. Hingga hari ini dari 2018 KKR telah mengumpulkan 3040 pernyataan dan terus berlangsung hingga 2020. Pengambilan pernyataan juga tidak dilakukan secara tertutup, KKR memiliki korwil di kabupaten dan juga relawan-relawan yang membantu mendatangi korban untuk memastikan proses pengambilan pernyataan terhadap korban. Karena KKR merupakan institusi pemerintah maka setiap kegiatan sesuai dengan SOP internal dan juga menggunakan pendekatan pemerintah. Jadi tidak langsung mengambil ke kampung-kampung tetapi juga melakukan koordinasi dengan muspika daerah, camat, koramil, polsek hingga kepala desa dan instansi-intansi terkait lain nya. Kemudian terkait dengan pengambilan pernyataan secara terbuka. Bisa di bilang rapat dengar kesaksian. Hal ini sudah dilakukan dua kali pada tahun 2018 di Banda Aceh dan Juli tahun 2019 di Aceh Utara. Di tahun 2018 KK memperdengarkan korban dari seluruh Aceh ada 14 korban sipil yang mengalami kekerasan di masa lalu di menyampaikan testimoni peristiwa yang mereka alami, siapa yang menjadi korban hingga kesulitan apa yang

mereka dapatkan setelah menjadi korban dan yang terakhir harapan. Harapan menjadi penting, karena misal apabila suami yang menjadi korban, dampaknya anak-anak menjadi putus sekolah. Harapannya bagaimana pemerintah bisa memberikan bantuan yang tepat, istilahnya pemulihan bagi anak korban bisa dalam bentuk sekolah gratis atau beasiswa tergantung kemampuan negara.

KKR Aceh juga melakukan investigasi jika dibutuhkan pendalaman kasus. Yang akan bekerja dengan tim-tim independen yang tujuannya adalah mengungkap kebenaran. Setelah mengumpulkan pernyataan-pernyataan korban, pada akhir periode kerja KKR yang berakhir pada Oktober 2012, selama 9 bulan di mulai dari Januari-Oktober 2011 KKR Aceh akan menyusun laporan akhir dan rekomendasi. Laporan dan rekomendasi bertujuan untuk bagaimana negara itu menghormati dan melindungi Hak Asasi manusia (HAM). Maka laporan dan rekomendasi yang diberikan KKR baik di pusat maupun di Aceh ada 4 hal, yaitu

5. Transformasi institusi yaitu perubahan administrasi, kebijakan dan hukum. ini penting karena banyak potret-potret kekerasan selama konflik yang bisa dijadikan masukan buat pemerintah terutama di sektor keamanan untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia dan menghindari korban dari penduduk sipil apabila melakukan operasi-operasi serupa di Aceh.
6. Reparasi atau pemulihan korban, banyak temuan-temuan di mana korban kekerasan di masa lalu belum mendapatkan pemulihan. Dan kebanyakan korban hidup dalam kemiskinan akibat kesulitan mencari nafkah. Terkait hal data ini KKR akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah baik pusat ataupun Aceh akan membantu program pembangunan pemerintah. Karena pembangunan dalam konteks dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang nanti akan di revisi ketika Pak Presiden dilantik dan beliau akan menandatangani dokumen

tersebut dalam waktu 3 bulan. Isinya harus mengandung 2 isu, pembangunan secara fisik dan sumber daya manusia. Dengan adanya rekomendasi dari KKR dengan pemulihan korban maka secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Aceh, terutama yang menjadi korban dan hal ini sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah.

7. KKR juga menyampaikan skema mekanisme rekonsiliasi berbasis kearifan lokal.
8. Hal-hal penting lain, tindakan umum dan sebagainya akan di masukan ke dalam rekomendasi ke 4. Hal ini bisa di lakukan bisa juga tidak.

Hal-hal tersebut akan menjadi fokus kerja KKR sampai terpilihnya komisioner yang baru pada akhir tahun 2021. Intinya, periode komisioner yang sekarang berfokus pada pengungkapan kebenaran dengan pengambilan pernyataan, menyusun regulasi dan sebagainya juga mengoptimalkan kerja di lapangan dan membangun hubungan yang strategis dengan pemerintah baik di pusat maupun di Aceh. Rekomendasi KKR nanti nya akan di koordinasikan dengan Gubernur, DPR tingkat daerah dan pusat hingga Menkopolhukam, Menkumham, Mendagri, Mabes TNI, Mabes POLRI dan Bappenas. Selain itu KKR juga sering berkomunikasi dengan para juru runding damai, baik itu dari pihak pemerintah pusat maupun dari GAM. KKR juga meminta kepada pemerintah pusat agar bisa di fasilitasi oleh Dirjen HAM terkait dengan data-data pelanggaran HAM masa lalu. KKR juga mendorong adanya Pokja bersama dengan pemerintah pusat agar ketika di akhir KKR merekomendasikan laporan pemerintah pusat telah siap di integrasikan dengan rencana pembangunan nasional.

3. Bagaimana rekomendasi dari KKR serta pemenuhan hak korban dapat berefek pada perdamaian?

Kalo boleh jujur sebenarnya yang dibutuhkan korban belum masuk pada hak-hak korban tapi hak-hak sebagai warga negara, seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang selama konflik dan pasca konflik belum terpenuhi dengan baik. Padahal hak-hak tersebut tanpa menjadi korban pun merupakan kewajiban negara. Hak itu ada 2, hak korban dan hak warga negara. Hak korban itu derajatnya lebih tinggi sedangkan hak warga negara tanpa jadi korban pun, semuanya berhak. Tetapi kita harus paham keterbatasan pemerintah dengan anggaran dan sebagainya mencari jalan tengah terbaik. Agar para korban ini mempunyai martabat maka kewajiban negara memenuhinya. Semua aspek korban, baik sebagai korban maupun sebagai warga negara harus di pulihkan oleh negara. Hal ini menjadi penting karena ada istilah jika berdamai tanpa keadilan akan memicu konflik yang baru. Hal ini yang sedang KKR kerjakan dengan bekerja salah satu bagian untuk memperkuat perdamaian Aceh. Dengan cara fokus pada pengungkapan kebenaran, tercapainya rekonsiliasi, dan memberikan rekomendasi pemulihan hak korban.

4. Bagaimana KKR menghilangkan dendam masa lalu dari korban-korban HAM masa lalu?

Di Konstitusi UUD 1945, dalam 28I ayat (4) Perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Maka yang dilakukan KKR Aceh dengan cara mengungkap kebenaran bukan untuk mengolok-olok dan mencari kesalahan pihak-pihak tertentu, tetapi bagaimana untuk di jadikan perbandingan yang dibutuhkan dan kemudian KKR juga menawarkan mekanisme-mekanisme rekonsiliasi berbasis kearifan lokal. Dimana semua sukarela, karena KKR bekerja bukan untuk pembuktian proses hukum. Beda dengan proses hukum seperti di Komnas HAM atau

polisi, dia mempunyai hak supenda yaitu bisa melakukan pemanggilan paksa. Sedangkan KKR hanya mencari dan mengungkap kebenaran, datang ke rumah korban menanyakan peristiwa kekerasan dan dampaknya terhadap korban lantas harapan mereka apa. Agar masa lalu itu dapat hilang maka korban harus di pulihkan. Kalo kombatan sudah ada yang menanganinya, yaitu Badan reintegrasi Aceh (BRA). Sedangkan TNI-POLRI sudah ada juga yang menangani korban, TNI-POLRI ada dengan cara penghargaan, kenaikan pangkat dan sebagainya. Maka agar proses ini sukses dilakukan harus adanya pendekatan yang telaten dan sabar dan dengan terus berkomunikasi ke pihak-pihak yang terkait.

5. Sejauh ini bagaimana respon masyarakat setelah adanya rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran dari KKR?

Tentu bervariasi, karena saat ini proses yang dilakukan KKR masih berjalan dan belum memasuki tahap akhir. Nanti hasilnya akan dapat dilihat pada akhir 2021. Sekarang KKR hanya dapat merekomendasikan pemulihan korban yang sifatnya mendesak. Contohnya ketika tim KKR menemukan korban yang ia terkendala secara medis. Maka KKR merekomendasikan ke pemerintah agar memberikan mereka bantuan, baik secara medis maupun psikis. Agar korban tersebut pulih. Untuk laporan secara keseluruhan akan dilakukan pada 2022 akhir, itu dengan melibatkan semua ahli seperti ahli psikolog, ahli forensik semua yang di butuhkan akan dilibatkan agar laporan tersebut memiliki nilai. Masyarakat menyambut baik tentunya apa bila ada keinginan dari pemerintah untuk melakukan pemulihan di masyarakat.

6. Bagaimana dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang menimbulkan dendam yang sulit di hilangkan, apa langkah-langkah KKR dalam melakukan rekonsiliasi?

Ada banyak kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti rumah geudong, simpang KKA dll. Dengan banyaknya kasus ini

bagaimana resolusi konflik yang tepat, apakah lebih efektif dengan proses hukum. Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut dan KKR juga telah mendapatkan berkasnya. KKR sendiri tetap dengan cara melakukan pemulihan korban dan resolusi konflik berbasis kearifan lokal. Apakah itu cara proses hukum atau cara yang di tempuh KKR, itu semua bermuara kepada keadilan terhadap korban. Karena apabila korbannya tidak mendapat keadilan dan pemulihan maka akan di khawatirkan akan memicu bibit konflik baru di masa depan. Nah dengan hadirnya KKR ini adalah mencari keadilan terhadap korban dan mencari resolusi konflik yang tepat, sehingga bibit-bibit konflik dapat di hindari.

7. Bagaimana hadirnya KKR bisa berdampak terhadap proses transformasi konflik dan pembangunan yang lebih baik untuk Aceh?

Harus di ketahui, menurut data BPS Aceh saat ini merupakan provinsi termiskin di Sumatera. Nah itu sudah berlangsung lama, Aceh di landa konflik hingga 30 tahun lebih. Ketika masa pembangunan pasca konflik indikator yang di pakai tidak cocok di terapkan di Aceh. Aceh tidak bisa di samakan dengan provinsi lain dalam hal pembangunan, provinsi lain sudah ada mall dari dulu, Aceh masih bakar-bakar rumah. Jadi Aceh membutuhkan strategi yang tepat dalam transformasi konflik dan pembangunannya. Nah KKR hadir untuk mengisi ruang tersebut, KKR datang ke rumah-rumah korban yang selama ini taraf hidupnya masih belum layak. Memulihkan korban dan meresolusi konflik. Ini dulu yang harus di tangani baru bicara pembangunan. KKR juga kemudian memberikan rekomendasi ke pemerintah terkait pembangunan yang dapat menyentuh semua rakyat Aceh khususnya para korban-korban konflik, sehingga mereka bisa melanjutkan hidup dengan layak.

8. Bagaimana KKR Aceh bisa berkontribusi dalam mencabut akar konflik di bidang kesejahteraan?

Seperti yang saya terangkan tadi, masalah di Aceh bermuara pada kesejahteraan. Aceh yang tidak sejahtera merupakan alasan terjadinya konflik. Terkait hal ini, pemerintah pusat telah memberikan hak khusus bagi Aceh untuk mengelola daerahnya secara mandiri dengan anggaran yang besar yang datang dari dana otonomi daerah. Namun faktanya, Aceh saat ini merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. hal ini menjadi ironi karena anggaran yang besar dari pemerintah pusat seharusnya bisa membuat Aceh sejahtera. Fakta yang kami temukan adalah, model pembangunan di Aceh tidak cocok untuk diterapkan di Aceh yang merupakan daerah yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Model pembangunan di Aceh tidak bisa meniru daerah lain, seperti Medan atau Padang misalnya. Untuk hal tersebut, KKR Aceh nanti akan mengeluarkan rekomendasi khusus kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mencanangkan model pembangunan yang cocok diterapkan di Aceh, sehingga akan menyentuh semua lapisan masyarakat dan dapat berdampak pada kesejahteraan Aceh itu sendiri.

Informan II

Nama : Bardan Sahidi, MPd, M.Hum

Jabatan : Anggota Komisi 1 DPRA

Waktu Wawancara : 10 Oktober 2019-10-31, pukul 20.00 WIB

Tempat : Cafe sada kupa

1. Bisa di jelaskan sejarah terbentuknya KKR serta urgensinya bagi Aceh?

KKR lahir merupakan amanat dari perjanjian damai MoU helsinki. Lahirnya KKR ini memakan proses yang panjang, di mulai dengan terbentuknya Undang-Undang Pemerintah Aceh. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun Qanun tentang KKR. Menyusun Qanun itu sendiri harus mendapatkan persetujuan dari pusat. Sehingga Qanun yang terbentuk tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Setelah ada nya Qanun pada tahun 2013 maka di adakan rekrutmen untuk mengisi jabatan komisioner KKR, nah hal tersebut memakan waktu yang cukup lama hingga KKR resmi bekerja setelah tim independen komisioner KKR di bentuk pada Oktober 2016. Nah urgensi terbentuknya KKR itu sendiri datang dari kebutuhan Aceh setelah terjadinya konflik selama lebih dari 30 tahun. Nah konflik tersebut berakhir kan setelah terjadinya Tsunami, para yang berkonflik saat itu mulai melunak, apalagi yang di perjuangkan sedangkan kondisi Aceh porak poranda saat itu. Sehingga tercapai lah perjanjian damai di Helsinki. Secara umum ada tiga korban di Aceh saat itu, yaitu korban konflik, korban bencana Tsunami dan Masyarakat Aceh yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.nah pemerintah ingin menyelesaikan itu. Kalo korban bencana, pemerintah pusat kan sudah menjawab dengan kehadiran Badan Rehabilitasi dan rekontruksi (BRR), kemudian korban konflik itu di tangani oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Kedua badan ini akan berakhir, BRR sudah berakhir masa kerjanya, sedangkan BRA baru

terbentuk dan mengantungkan dana di dana reintegrasi Aceh yang berasal dari kekhususan Aceh. Nah KKR lahir untuk menjembatani ketiga itu, kehadiran KKR ini kan untuk pengungkapan kebenaran yang kedua reparasi dan yang ketiga rekonsiliasi. Kehadiran KKR ini untuk menjawab korban yang ingin tau, apa alasan dia menjadi korban konflik. Contoh, ada yang ayahnya dibunuh, anaknya Cuma ingin tau kenapa ayahnya di bunuh atau di mana kuburannya. Kemudian ada peristiwa seperti rumah gedong, tragedi simpang KKA dll. Bagi saya sendiri politisi Aceh, kejadian tersebut memang masa lalu, namun apakah kemudian hilang begitu saja dari benak kita. Nah itu harus ada ruang memorialisasi untuk melihat itu, sehingga kejadian serupa tidak berulang di masa yang akan datang. Kemudian bagaimana jika korban yang cacat, orang tua di culik atau di bunuh, jangankan untuk merehabilitasi kehidupan korban, untuk mengidentifikasi korban saja pemerintah belum mempunyai badan yang melakukan itu. Nah KKR merupakan implementasi dari keinginan ini dinas sosial tidak menangani hal ini. Secara garis besar itulah tugas KKR, mengidentifikasi korban yang tidak terdata oleh pemerintah.

2. Apakah kehadiran KKR efektif dalam mencabut akar konflik di Aceh apalagi banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh?

Kita percaya bahwa yang namanya rekonsiliasi itu tidak boleh berhenti, walaupun kesepakatan damai telah terwujud. Contoh kasus tragedi pembantaian tdk Bantakiah. Keluarga tdk Bantakiah sudah menerima kejadian tersebut, sudah memaafkan. Mereka tidak membawa kasus tersebut ke meja hukum, namun mereka Cuma ingin negara tau bahwa mereka korban, dan apa upaya negara terhadap hal tersebut. selanjutnya di Aceh ini juga masih ada klaim telah berjasa terhadap Aceh dengan mengaku-ngaku kombatan dan menuntut untuk di perlakukan dan di perhatikan lebih oleh pemerintah, hal tersebut tentu tidak boleh karena akan membawa kesenjangan di Aceh. Untuk itu KKR hadir untuk

mengidentifikasi hal ini, dan kemudian merekomendasi terhadap role model pembangunan di Aceh yang menyentuh semua lapisan. Hal ini bisa mencabut akar konflik itu sendiri, karena sejatinya konflik di Aceh itu di dasari oleh ketidakadilan dan tidak sejahteranya kehidupan masyarakat.

3. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya mendukung kinerja KKR?

Dewan perwakilan rakyat Aceh (DPRA) sejak awal sangat mendukung KKR, membentuk permodelannya, membuat regulasinya, anggaran serta mendorong pemerintah eksekutif untuk berperan aktif terhadap rekomendasi KKR itu sendiri. Ketika rekomendasi dari KKR yang berupa laporan akhir telah keluar nanti akan menjadi pattern, artinya kebijakan yang di ambil pemerintah datang dari rekomendasi tersebut. laporan tersebut akan membahas lengkap keinginan rakyat Aceh, beserta dengan case nya pengungkapan kebenaran seperti apa, reparasi seperti apa dan rekonsiliasi yang bagaimana. Pemerintah bersama DPR nanti akan menindaklanjuti dengan menintegrasinya dalam pembangunan sehingga akan ber efek pada perdamaian itu sendiri pada akhirnya. KKR juga aktif dalam mengajak DPR untuk meninjau langsung kinerja mereka, seperti study kasus permodelan KKP di Timor Leste, mereka mengundang langsung.

4. Boleh diceritakan apa beda permodelan KKR Aceh dan KKP Timor Leste?

Di Timor Leste itu ada seorang berkata saya kehilangan keluarga selama konflik yang panjang selama 24 tahun, dimulai dari konflik Timor-Portugis hingga Timor-Indonesia kemudian hilang rumah hilang anak dan istri bahkan tangan putus saat dia melakukan gerilya. Apa yang dia minta dari negara yang sudah merdeka, dia tidak minta apa-apa, karena mereka mendapatkan negara. Itu menjadi kepuasan tersendiri bagi mereka sehingga mereka tidak menuntut macam-macam. Proses rekonsiliasi dan

reintegrasi disana berlangsung sangat cepat, bahkan orang yang dulu nya menolak bergabung sekarang ada yang menjadi menteri. Mereka memaafkan segala yang terjadi selama konflik karena mereka puas telah berhasil mendapatkan apa yang mereka perjuangkan, sekali pun negara mereka negara miskin dan di anggap negara gagal. Secara garis besar sih KKR Aceh dan Timor Leste tidak ada perbedaan, namun persoalan yg kita hadapin lebih kompleks dari mereka.

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



4.1 Dokumentasi bersama Muhamad Daud Berueh, S.H selaku
Komisioner KKR



4.2 Dokumentasi Rapat Dengar Kesaksian Korban
Sumber kkr.acehprov.go.id



4.3 Dokumentasi bersama Anggota DPRK Komisi 1



4.4 Dokumentasi bersama Fajri, S.H Direktur Penganalisa Kebijakan
BRA

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Adri Jernih Miko, lahir di Banda Aceh pada 17 Agustus 1994 anak kelima dari Bapak Asnawi dan Ibu Suryati menyelesaikan pendidikan SD di SDN 8 Takengon sejak tahun 2000-2004 kemudian melanjutkan di SDS Budhi Dharma lulus tahun 2006, MTsN Negeri Mereudu Pidie Jaya lulus tahun 2009, SMA Negeri Unggul Pidie Jaya lulus tahun 2012, Sarjana (S-1) Pendidikan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh lulus tahun 2016, dan pada tahun 2018 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan.